



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PELINDUNGAN SOSIAL PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pekerja rentan merupakan pekerja informal yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem;
- b. bahwa guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga serta perlindungan sosial terhadap kemiskinan/kemiskinan ekstrem, maka pekerja rentan dan keluarganya perlu mendapatkan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup berupa perlindungan sosial melalui jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelindungan Sosial Pekerja Rentan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 247);

9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELINDUNGAN SOSIAL PEKERJA RENTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Semarang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan di Kota Semarang.
6. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem.
7. Pelindungan Sosial Pekerja Rentan Kota Semarang yang selanjutnya disebut PIJAR SEMAR adalah program kebijakan yang diarahkan untuk mengatasi dan mencegah kemiskinan/kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kesejahteraan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
8. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

11. Jaminan kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
15. Peserta adalah warga Daerah yang bekerja sebagai Pekerja Rentan yang telah ditetapkan sebagai peserta PIJAR SEMAR sekaligus telah membayar iuran.
16. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi antar Perangkat Daerah terkait yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan sosial kepada Pekerja Rentan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

#### Pasal 2

PIJAR SEMAR dimaksudkan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan, menyejahterakan dan memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

#### Pasal 3

PIJAR SEMAR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan sosial melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga Pekerja Rentan dapat bekerja dengan tenang, nyaman dan produktif;
- b. memberikan persiapan yang memadai untuk mengatasi dan mencegah kemiskinan/kemiskinan ekstrem akibat pekerja rentan mengalami kematian dan/atau kecelakaan kerja;
- c. meningkatkan kemampuan Pekerja Rentan dalam bekerja atau kegiatan konstruktif lainnya melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta bentuk-bentuk fasilitasi lainnya; dan
- d. membangun solidaritas, kolaborasi dan kebersamaan dalam mengatasi dan mencegah kemiskinan ekstrem Pekerja Rentan.

#### Pasal 4

- (1) Sasaran program PIJAR SEMAR adalah warga Daerah yang telah bekerja sebagai Pekerja Rentan sesuai dengan syarat dan kriteria.

- (2) Syarat dan kriteria Rentan Pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pekerja Rentan yang telah memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sebagai Peserta ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Pekerja Rentan yang telah dinyatakan sebagai Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal.

BAB II  
PIJAR SEMAR  
Bagian Kesatu  
Cakupan dan Jenis  
Pasal 5

- (1) PIJAR SEMAR diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) PIJAR SEMAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan JKK, JKM dan/atau JHT.

Pasal 6

- (1) Jenis pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan JKK, JKM dan/atau JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:
  - a. pemberian rutin atau terus-menerus; dan
  - b. pemberian insidental atau temporer.
- (2) Pemberian rutin atau terus menerus kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pemberian insidental atau temporer kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan.
- (4) Jangka waktu pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan PIJAR SEMAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Pembiayaan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 7

- (1) Sumber pembiayaan pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan PIJAR SEMAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibedakan menjadi 2 (dua) jenis:
  - a. pembiayaan bantuan pembayaran iuran kepesertaan bersumber dari APBD; dan
  - b. pembiayaan bantuan pembayaran iuran kepesertaan bersumber dari non APBD.

- (2) Pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari perusahaan, organisasi, lembaga, instansi, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 8

- (1) Besaran pembayaran iuran kepesertaan PIJAR SEMAR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran iuran kepesertaan PIJAR SEMAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.

#### Paragraf 2 Bersumber APBD

#### Pasal 9

- (1) Tahapan Penyelenggaraan PIJAR SEMAR bersumber APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pendataan calon Peserta;
  - b. pendaftaran kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. pembayaran iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
  - d. koordinasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan;
  - e. pendampingan kepesertaan; dan
  - f. pembinaan, sosialisasi/diseminasi informasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian PIJAR SEMAR.
- (2) Petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disusun dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. syarat pendaftaran;
  - b. prosedur pendaftaran;
  - c. data Peserta; dan
  - d. perubahan dan tidak berlakunya kepesertaan.

#### Paragraf 3 Bersumber dari Non APBD

#### Pasal 10

- Tahapan Penyelenggaraan PIJAR SEMAR bersumber non APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sosialisasi, diseminasi dan publikasi PIJAR SEMAR;
  - b. komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak/*stakeholder* yang memiliki kepedulian untuk turut serta dalam pembiayaan PIJAR SEMAR;

- c. pendaftaran kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan;
- d. pembayaran iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
- e. koordinasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan PIJAR SEMAR;
- f. pendampingan kepesertaan; dan
- g. pembinaan, sosialisasi/diseminasi informasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian PIJAR SEMAR.

Bagian Ketiga  
Manfaat Jaminan  
Paragraf 1  
Manfaat JKK  
Pasal 11

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Manfaat JKM  
Pasal 12

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
  - a. santunan sekaligus;
  - b. santunan berkala;
  - c. biaya pemakaman; dan/atau
  - d. beasiswa pendidikan anak dari Peserta yang telah memiliki masa Iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Manfaat JHT  
Pasal 13

- (1) Manfaat JHT dibayarkan kepada Peserta jika:
  - a. mencapai usia pensiun termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja;
  - b. mengalami cacat total tetap; atau
  - c. meninggal dunia.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Peserta yang mengundurkan diri; dan
  - b. Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- (3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan  
Paragraf 1  
Pembayaran Manfaat JKK  
Pasal 14

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter, meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap.
- (3) Ahli waris Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, berhak atas manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pembayaran Manfaat JKM  
Pasal 15

- (1) Pembayaran manfaat JKM bagi Peserta yang meninggal dunia diberikan kepada Ahli Waris yang sah.
- (2) Ahli waris Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Pembayaran manfaat JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pembayaran Manfaat JHT  
Pasal 16

- (1) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Peserta pada saat:
  - a. mencapai usia pensiun sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama; atau
  - b. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dibayarkan kepada Peserta yang mengalami cacat total tetapi sebelum mencapai usia pensiun.
- (3) Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dibayarkan kepada ahli waris Peserta.
- (4) Manfaat JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja.

- (5) Manfaat JHT bagi Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemutusan hubungan kerja.
- (6) Pembayaran manfaat JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan

##### Pasal 17

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan program PIJAR SEMAR dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang memuat hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyelenggaraan PIJAR SEMAR.
- (3) Tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. mengajukan tagihan iuran bagi peserta Pekerja Rentan kepada Dinas;
  - b. membayar manfaat JKK, JKM dan/atau JHT kepada peserta apabila terjadi risiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran; dan
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah kepada Wali Kota melalui Dinas paling lama setiap 3 (tiga) bulan.

### BAB III

#### PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

##### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan program PIJAR SEMAR didasarkan pada data dan informasi Pekerja Rentan yang dikelola dalam sistem informasi perlindungan Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan data dan informasi dalam bentuk sistem informasi perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, komprehensif, aktual, sinergis dan berkelanjutan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perlindungan Pekerja Rentan diselenggarakan oleh Dinas bersinergi dengan pihak swasta, instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan program PIJAR SEMAR dilaksanakan oleh Wali Kota.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Juni 2025

WALI KOTA SEMARANG

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 20 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd  
MUKHAMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001